



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan **kemiskinan** dan meningkatkan kesejahteraan **masyarakat** maka perlu dilakukan kerja sama **secara** terpadu dengan melibatkan desa dengan desa **lain** maupun desa dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa kerja sama desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat guna kelemahan satu desa dilengkapi oleh desa atau pihak lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah antar-Desa adalah forum lintas Desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan antar-Desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.

11. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan Desa.
13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar-Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan kerja sama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Kerja Sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-Desa.
- (2) Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB III

KERJA SAMA DESA

Pasal 4

- (1) Kerja Sama Desa dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa, dalam satu kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa, lain kecamatan;
 - c. Desa dengan Desa, lain Daerah; dan
 - d. Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja Sama antara Desa dengan Desa, lain Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus didahului dengan kerja sama antar Daerah.

Pasal 5

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa dalam Daerah yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan Desa yang dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam perjanjian bersama.
- (3) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerja sama;
 - b. Obyek kerja sama;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Bidang kerjasama;
 - e. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - f. Jangka waktu kerjasama;
 - g. Pendanaan;
 - h. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga.
- (6) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk badan kerja sama.

BAB IV
BIDANG KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Bidang kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Bidang Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja sama terlebih dahulu dibahas dalam rapat Musyawarah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain:
 - a. bidang kerja sama;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban dalam kerja sama;
 - d. biaya pelaksanaan kerja sama.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan Desa atau Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan peraturan bersama atau perjanjian bersama.

BAB VI
BADAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibentuk badan kerja sama yang bertanggungjawab kepada kepala Desa.
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa

- (3) Badan kerja sama dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Desa Lainnya dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keadilan gender dari Desa yang mengadakan kerja sama.
- (4) Badan kerja sama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 9

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi badan kerja sama.
- (3) Sekretariat badan kerja sama ditetapkan dengan keputusan badan kerja sama.

BAB VII

PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam Kerja Sama Desa.
- (2) Perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya Kerja Sama Desa atas ketentuan Kerja Sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 11

Kerja Sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- f. obyek perjanjian hilang;
- g. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- h. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibebankan pada Desa yang melakukan kerja sama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga disesuaikan dengan perjanjian bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk badan kerja sama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh badan kerja sama kepada Kepala Desa masing-masing dan Pihak Ketiga.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian bersama.

BAB X

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KERJA SAMA DESA

Pasal 14

Peran BPD dalam Kerja Sama Desa adalah mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerja Sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerja Sama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- (3) Bupati dapat menugaskan Camat untuk:
 - a. memfasilitasi Kerja Sama Desa;
 - b. melakukan pengawasan Kerja Sama Desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pelaksanaan kerja sama antar-Desa maupun kerja sama antara Desa dengan Pihak Ketiga yang ada kaitannya dengan adat istiadat Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kerja sama antar-Desa dan kerja sama antara Desa dengan Pihak Ketiga yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Antar Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 7/3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 277-7/2016

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. UMUM.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa perlu diadakan kerja sama antar-Desa maupun kerja sama antara Desa dengan Pihak Ketiga.

Berkaitan dengan otonomi Desa, maka untuk menghindari timbulnya konflik antar-Desa yang berhubungan dengan batas Desa, maka kerja sama yang perlu mendapatkan prioritas adalah kerja sama dalam penegasan dan penetapan batas wilayah Desa. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, Desa juga dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan batas-batas kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah adalah Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 14